***IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)***

Mahkamah Syar’iyah Langsa mempunyai tugas dan peran yang strategis dalam melaksanakan tugas yustisial dan administratif dalam wilayah hukum Kota Langsa, untuk itu seluruh program kerja Mahkamah Syar’iyah Langsa didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai penjabaran dari program Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka pelaksanakan visi, misi dan rencana strategis Mahkamah Syar’iyah Langsa secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan, 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan/perjanjian kinerja tahun 2016 terdapat 4 (enam) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan (100% atau lebih).

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016**

**MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian %** |
| 1 | Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara | 1. Persentase mediasi yang diselesaikan 2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 4. Persentase perkara yang diselesaikan 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan | 26%  6%  100%  92%  96%  1% | 44,9%  2,13%  100%  93,73%  99,39%  0,61% | 172,69%  35%  100%  101,88%  103,53%  100% |
| 2 | Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :   * Banding * Kasasi * Peninjauan Kembali | 97%  99%  100% | 99,08%  99,67%  100% | 102,15%  100,7%  100% |
| 3 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 1. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 2. Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Ratio majelis hakim terhadap perkara 4. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu tempat dan pihak 5. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat | 100%  100%  1:55  96%  100% | 100%  100%  1:60  95%  100% | 100%  100%  109,1%  98,96%  100% |
| 4 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling 3. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam jangka waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus | 100%  100%  75% | 100%  100%  79,94% | 100%  100%  106,57% |
| 5 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | 0% | 0% |
| 6 | Meningkatnya kualitas pengawasan | 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | 100%  100% | 0%  0% | 0%  0% |